



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N
Nomor 458/Pdt.G/2021/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bua- bua I, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 15 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Penjahit Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Pole Baramuli, RT/RW 001/001, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/39/IV/2019, tertanggal 22 April 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Bua- bua I, Kabupaten Pinrang dan di rumah orang tua Termohon di Jalan Pole Baramuli, Kabupaten Pinrang kurang lebih 10 bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1) XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan;

2) XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga namun pada bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

* Termohon memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan;

* Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020 yang disebabkan karena Pemohon tidak tahan dengan kebiasaan Termohon yang selalu memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan putusan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.) tanggal 12 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada posita poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah benar adanya;
2. Bahwa Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada posita poin 4 (empat) adalah benar adanya namun Termohon membantah posita point 4.a dan 4.b bukan karena
 - a. Tidak benar Termohon memberikan uang Penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk di simpan tetapi Termohon hanya meminjamkan uang kepada orang tua Termohon dan itupun sudah dibayar oleh orang tua Termohon.
 - b. Tidak benar Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada perkataan Termohon karena Termohon selalu mengikuti semua keinginan Pemohon.
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada posita poin 5 (lima) adalah benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Februari 2020 tetapi tidak benar perselisihan tersebut disebabkan karena Pemohon tidak tahan dengan kebiasaan Termohon yang selalu memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon tetapi yang benar adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Evi.
4. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000 setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,-
 2. Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,-
 3. Nafkah anak untuk 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan sebesar Rp 500.000 setiap bulannya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

* Pemohon tetap pada permohonan semula dan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi akan bersedia memenuhinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Nomor 108/39/IV/2019 Tanggal 22 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Langnga, Desa Bunga, Kecamatan Mattirobolu, kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 kali dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

* Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

* Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Bua- bua I, Kabupaten Pinrang dan di rumah orang tua Termohon di Jalan Pole Baramuli, Kabupaten Pinrang;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon

* Bahwa saksi kenal anak tersebut masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan

* Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

* Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020;

* Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan, Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon, Termohon tidak mau gabung dengan keluarga Pemohon kalau ada acara;

* Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020;

* Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan Februari 2020, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih;

* Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

* Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cempa, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi;

* Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

* Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

* Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Bua- bua I, Kabupaten Pinrang dan di rumah orang tua Termohon di Jalan Pole Baramuli, Kabupaten Pinrang;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon

* Bahwa saksi kenal anak tersebut masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan

* Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

* Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020;

* Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan, Pemohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon, Termohon tidak mau gabung dengan keluarga Pemohon kalau ada acara dan Termohon selalu bertengkar karena masalah tempat tinggal;

* Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020;

* Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

February 2020, putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya;
* Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
* Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

* Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di Persidangan;
Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada tuntutananya dan tidak mengajukan apapun selain mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan karena Termohon memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan dan Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah bila penyebabnya Termohon memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan karena Termohon hanya meminjamkan uang tersebut kepada orang tua Termohon dan orang tua Termohon sudah melunasinya dan Termohon membantah mengenai Trmohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon karena Termohon selalu mengikuti semua keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lainnya Termohon mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan dan benarkah Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan apa masih mungkinkah rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian sepanjang berkaitan dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sebab-sebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeter, putusan.mahkamahagung.go.id (stempel) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurhikmah binti Samsuddin dan H. Baba bin Lamangga, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sehingga terhadap bantahan Termohon tersebut majelis hakim menganggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- * Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 April 2019;
- * Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon memberikan uang penghasilan Pemohon kepada orang tua Termohon untuk disimpan dan Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon;
- * Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
- * Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- * Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam konvensi sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dengan dalil sebagai berikut:
1. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000 setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,-

2. Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,-
3. Nafkah anak untuk 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan sebesar Rp 500.000 setiap bulannya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara khusus yang mana Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya namun yang perlu dibuktikan adalah mengenai perceraian sehingga meskipun Penggugat tidak menghadirkan alat bukti di persidangan dan lagi pula Tergugat telah bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan hingga berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam jawaban Tergugat, Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No.9 tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp1. 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dalam jawaban Tergugat tersebut, Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;;

Menimbang, bahwa Islam sangat menghargai lembaga perkawinan, karenanya seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf); sebagaimana di maksud dalam firman Allah dalam Al qur'an surat Al Baqarah ayat 241:

???????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang dicera hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan sampai anak tersebut dewasa dan dalam jawaban Tergugat tersebut, Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dibebankan kepada bekas suami (Tergugat Rekonvensi), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi kebutuhan anak karenanya kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) yang dipelihara oleh Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun 6 bulan dan XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXputusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2016 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin dan bertambah 10% setiap tahunnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi

- ## Dalam Rekonvensi

- ## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hasan Latta sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Drs. Hasan Latta

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Panggutan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)